

ABSTRAK

Putusan KPPU Nomor 01/KPPU-L/2013 mengenai putusan atas kasus persekongkolan tender Pengadaan Barang Cetak dan Alat Peraga Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2011 (Paket 1 dan Paket 13). Para Terlapor telah melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dimana para terlapor telah terbukti melakukan kegiatan yang dilarang yaitu persekongkolan tender. Persekongkolan tender merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Oleh karena pelanggaran tersebut, para terlapor mendapat sanksi berdasarkan putusan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Kata Kunci : Persekongkolan Tender, Putusan, KPPU, Dinas Pendidikan